



**PUTUSAN**  
**Nomor 1796 K/Pdt/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KELIK ZUHAD AL ASYHARI, S.H., dan SRI YUNIATI,** keduanya adalah suami istri, bertempat tinggal di Kenteng, RT 06, RW 002, Nogotirto, Gamping, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tri Sasono Widagdo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gedongkuning JG.IV/9, Gang Bima, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PD. BPR BANK BANTUL,** diwakili oleh Dra. Hj. Aristini Sriyatun, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 3, Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Achiel Suyanto S, S.H.,M.H. MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 168, (d/h. Ring Road Barat Nomor 168), Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018;

Termohon Kasasi:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Dalam Provisional:

1. Menunda Penetapan Eksekusi sebagaimana Permohonan Eksekusi Nomor 04/Eks.HT/2017/PN Btl putusan gugatan ini telah berkekuatan hukum yang tetap;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, putusan provisional yang telah dijatuhkan dalam gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdara;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 092189 tanggal 14 Desember 2009 *juncto* Surat Addendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor PU. 002/092189 tanggal 7 Juni 2010 dan beserta turunan/accecoirnya tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan batal;
6. Menetapkan Para Penggugat telah membayar lunas perjanjian, yaitu:
  - a. Perjanjian Kredit Nomor PU 002/073074 pada tanggal 23 November 2017, dengan hutang pokok sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Perjanjian Kredit Nomor PU.002/080525 pada tanggal 15 Februari 2008, dengan hutang pokok sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat objek jaminan Perjanjian Kredit Nomor 092189 tanggal 14 Desember 2009 *juncto* Surat Addendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor 002/092189 tanggal 7 Juni 2010 berupa SHM Nomor 4922/Banyuraden, Surat Ukur Nomor 00066 tertanggal 20 April 2010, luas tanah 319 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman a.n. Kelik Zuhad Al Asyhari. S.H.,;
8. Menghukum Tergugat untuk membantu segala proses berkaitan dengan SHM Nomor 4922/Banyuraden, Surat Ukur Nomor 00066 tertanggal 20

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010, luas tanah 319 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman a.n. Kelik Zuhad Al Asyhari, S.H., dalam keadaan semula;

9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selambat-lambatnya 1x24 jam setelah putusan ini ditetapkan;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan dictum putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
12. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan atas dasar itikad tidak baik;
2. Tentang gugatan *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*/cidera janji yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 092189 tanggal 14 Desember 2009 *juncto* Surat Addendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor Pu.002/092189 tanggal 7 Juni 2010 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk mengembalikan pinjaman/kreditnya kepada Tergugat terhitung sampai dengan bulan Desember 2017 seluruhnya sebesar Rp1.704.032.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar 2% (dua persen) terhitung sejak bulan Januari 2017 hingga saat gugatan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan secara hukum lelang eksekusi atas barang agunan/jaminan yaitu:
  - Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen untuk tempat tinggal dengan tanda bukti Hak Milik Nomor 04922/Desa Banyuraden, Surat Ukur Nomor 00066 tanggal 20 April 2010, seluas 319 m<sup>2</sup>, atas nama Kelik Zuhad Al Asyhari, S.H., yang terletak di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas yaitu:
    - Sebelah utara : Jalan
    - Sebelah selatan : Tanah Bp. Imam
    - Sebelah barat : Tanah Bp. Suradi
    - Sebelah timur : Tanah Ibu Dra. Ninik Wusqo Murni, Spd,yang telah dibebani hak tanggungan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3292/2010 untuk dilakukan lelang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenuhan atas kewajiban hutang/pinjaman Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

6. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Jika berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Btl, tanggal 22 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp904.000,00 (sembilan ratus empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT YYK, tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2018, kemudian

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/PDT/2018/PT YYK *juncto* Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

01. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat);
02. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 59/PDT/2018/PT YYK tanggal 17 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/Pdt. G/2017/PN Btl tanggal 22 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Provisional:

1. Menunda penetapan eksekusi sebagaimana Permohonan Eksekusi Nomor 04/Eks.HT/2017/PN Btl putusan gugatan ini telah berkekuatan hukum yang tetap;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, putusan provisional yang telah dijatuhkan dalam gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdara;
4. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 092189 tanggal 14 Desember 2009 *juncto* Surat Addendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor PU. 002/092189 tanggal 07 Juni 2010 dan beserta turunan/acceoirnya tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan batal;
6. Menetapkan Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah membayar lunas perjanjian, yaitu:
  - a. Perjanjian Kredit Nomor PU 002/073074 tanggal 23 November 2017, dengan hutang pokok sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Perjanjian Kredit Nomor PU. 002/080525 tanggal 15 Pebruari sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat objek jaminan Perjanjian Kredit Nomor 092189 tanggal 14 Desember 2009 *juncto* Surat Addendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor 002/092189 tanggal 07 Juni 2010 berupa SHM Nomor 4922/Banyuraden seluas 319 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman an Kelik Asyhari S.H., dalam keadaan semula;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk membantu segala proses berkaitan dengan SHM Nomor 4922/Banyuraden, Surat Ukur Nomor 0066 tertanggal 20 April luas 319 m<sup>2</sup> terletak di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman an Kelik Zuhad Al Asyhari S.H.;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat dahulu Pemanding/Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menetapkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 092189 tanggal 14 Desember 2009 dan Surat Adendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor PU.002/092189 tanggal 7 Juni 2010 tidak terdapat *dwang*, *dwaling*, dan *bedrog* sehingga sah dan berkekuatan hukum, oleh karena itu berlaku sebagai perjanjian yang mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa hingga jatuh tempo pinjaman/kredit Para Penggugat tidak dapat mengembalikan pinjaman/kreditnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan Para Penggugat juga telah membuat pernyataan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas hutang/pinjamannya kepada Tergugat namun tidak dilaksanakan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi: Kelik Zuhad Al Asyhari, S.H., dan Sri Yuniati tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **KELIK ZUHAD AL ASYHARI, S.H., dan SRI YUNIATI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....                   | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....                  | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi perkara kasasi .. | <u>Rp484.000,00</u> |
| J u m l a h.....                  | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2019